



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 1991**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-503 tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1317 tanggal 18 September 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11/P//1988/1989 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/P//1988/1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang – sidang Panitia Anggaran tanggal 19 Desember 1991.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Desember 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 154.012.837.435,- diperkirakan bertambah dengan Rp.11.909.378.460,64 sehingga menjadi Rp. 165.922.215.895,64.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dalam contoh AIX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 154.012.837.435,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 11.909.378.460,64 sehingga menjadi Rp. 165.922.215.895,64 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan
..... Rp.. 118.131.392.230,-
Bertambah Rp. 8.014.640.943,77
Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 126.146.033.173,77
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 35.881.445.205,-
Bertambah Rp.
3.894.737.516,87,-

Belanja Pembangunan setelah
Perubahan..... Rp. 39.776.182.721,87
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan Rp. 165.922.215.859,64

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 42.582.218.000,- diperkirakan bertambah

dengan Rp. 319.306.000, - sehingga menjadi Rp. 42.901.524.000,-

- (2). Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 42.582.218.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 319.306.000,- sehingga menjadi Rp. 42.901.524.000,- dan Rinciannya sebagai berikut:
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 42.901.524.000,-
Bertambah
Rp. 319.306.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 42.901.524.000,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. -
Bertambah Rp. -
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan..... Rp. -
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang .

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 26 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KETUA,	GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,
Dto	Dto
ALIMUDDIN UMAR, SH	PODJONO PRANYOTO